



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, SOSIAL,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Willem Iskandar No. 11 Kel. Dalam Lidang Telp. (0636) 326156 Fax. (0636) 326066-326289  
P A N Y A B U N G A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, SOSIAL,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 470/2446/DKSCT/2012


TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2012 - 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, SOSIAL,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis;
  - b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud perlu disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011-2016.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang...



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL,  
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2011 - 2016**



**DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL,  
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PANYABUNGAN  
2011**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis merupakan proses sejarah sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan manajemen nasional.

Perencanaan Strategis juga merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran budaya pemerintah. *Indic. Honor. 7* tahun 1999, menyebutkan Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah", dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah", maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekwensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kedudukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah tersusun Visi, Misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya adalah penilaian faktor internal dan eksternal atau lebih sering dikenal dengan Analisis *SWOT*.

Pendekatan analisis *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Mandailing Natal sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi.

#### A. Kekuatan

Kekuatan (*Strength*), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan Kedudukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai Visi dan Misi meliputi :

1. Adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengenai pembentukan Kedudukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang membantu Bupati di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai Visi jauh kedepan dan berdedikasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.

## BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011-2016, merupakan upaya dalam menerapkan Rincian tugas dan fungsi dari Dinas secara bertahap, yang secara terpadu mengacu pada perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Rencana Strategis, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas-tugas di lingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun demikian kami selalu berupaya menghadapi lingkungan yang senantiasa berubah dan juga telah secara proaktif mengantisipasi masa depan dengan mempertajam komitmen sesuai Visi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal untuk "Terwujudnya Administrasi Kependudukan yang Berkualitas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Handal Menuju Kesejahteraan Sosial Masyarakat" pada akhirnya kami mengajak segenap unsur untuk bertindak dengan menggerakkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan Program dan Kegiatan untuk terwujudnya Visi dan Misi serta Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka Mewujudkan Madina yang Madani.

Panyabungan,

2011

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL,  
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

